

ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERKARA SECARA E-COURT DI KANTOR PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Alifatul Islamiyah, Universitas Merdeka Pasuruan, Alifatulislamiyah54@gmail.com

Marisa Maziah Rahmania, Universitas Merdeka Pasuruan, maziarahmania2@gmail.com

Mariyatul Qibtiyah, Universitas Merdeka Pasuruan, gibqib2003@gmail.com

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, sulatrikristina@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi administrasi pendaftaran perkara secara E-Court di Kantor Pengadilan Agama Kota Pasuruan, serta menilai efektivitasnya dalam mempercepat proses peradilan, meningkatkan efisiensi biaya, dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi langsung terhadap aktivitas administrasi, partisipasi dalam layanan E-Court dan SIPP, serta wawancara informal dengan hakim pamong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Court memberikan dampak positif berupa efisiensi waktu dan biaya, transparansi prosedur, serta kemudahan akses informasi perkara. Sistem ini mampu mempercepat proses pendaftaran, pembayaran, hingga persidangan daring melalui fitur e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigasi. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta gangguan teknis pada sistem.

Kata kunci: Administrasi Perkara, Digitalisasi Peradilan, E-Court, Pengadilan Agama

Abstract: This research aims to analyze the implementation of E-Court case registration administration at the Pasuruan City Religious Court Office, and assess its effectiveness in speeding up the judicial process, increasing cost efficiency, and expanding public access to justice. The research method used is descriptive with a qualitative approach through direct observation of administrative activities, participation in E-Court and SIPP services, as well as informal interviews with civil service judges. The research results show that the implementation of E-Court has had a positive impact in the form of time and cost efficiency, procedural transparency, and easy access to case information. This system is able to speed up the registration, payment and online trial processes through e-filing, e-payment, e-summons and e-litigation features. However, implementation still faces obstacles, such as limited access to technology, low public digital literacy, and technical problems with the system.

Keywords: Case Administration, Judicial Digitalization, E-Court, Religious Courts

PENDAHULUAN

E-Court pada dasarnya merupakan sistem administrasi peradilan yang beroperasi secara elektronik, yang mencakup empat fitur utama. Fitur-fitur tersebut meliputi e-filing, yaitu proses pendaftaran perkara melalui jalur elektronik; e- payment, yang memungkinkan pembayaran panjar biaya perkara secara daring; e- summons, yang berfungsi untuk memanggil pihak-pihak terkait melalui media elektronik; serta e-litigasi, yang memfasilitasi pelaksanaan persidangan secara virtual. Implementasi sistem e-court diharapkan mampu mengurangi berbagai praktik yang sering kali muncul dalam dunia peradilan. Praktik-praktik tersebut tidak hanya terkait dengan aspek mekanisme dan prosedur pelayanan, tetapi juga yang disebabkan oleh perilaku individu tertentu yang tidak bertanggung jawab. Transisi dari sistem pelayanan administrasi perkara yang manual menuju yang elektronik akan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan. Secara bertahap, perubahan ini dipercaya dapat memperbaiki citra lembaga peradilan secara keseluruhan.

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia mendorong terjadinya digitalisasi layanan publik, termasuk di lingkungan peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia menghadirkan layanan E-Court sebagai salah satu wujud modernisasi pelayanan peradilan berbasis elektronik. Sistem ini memberikan kemudahan bagi para pihak berperkara untuk mendaftarkan perkara, melakukan pembayaran biaya perkara, menerima relaas panggilan, hingga mengikuti persidangan secara elektronik (e-litigasi) tanpa harus hadir langsung ke pengadilan.

E-Court merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel. Dengan E-Court para pihak yang berperkara dapat melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan secara elektronik, tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pengadilan atau memiliki keterbatasan waktu. Penerapan E-Court di pengadilan agama diharapkan dapat mempercepat proses penanganan perkara, mengurangi biaya perkara, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Namun, dalam praktiknya, penerapan E-Court juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengguna teknologi, keterbatasan infrastruktur, dan masalah keamanan data. Jika dibandingkan dengan sistem peradilan di negara lain, Indonesia masih

berada pada tahap pengembangan. Misalnya, di Singapura, sistem Electronic Litigation System (eLitigation) sudah diterapkan sejak 2013 di bawah pengawasan Supreme Court of Singapore. Sistem ini terintegrasi penuh untuk administrasi perkara, pembayaran biaya perkara, persidangan online, dan arsip digital yang dapat diakses oleh publik dengan protokol keamanan yang ketat.

Sementara itu, di Australia, sistem ECourt System telah berjalan secara optimal di Federal Court of Australia, menyediakan layanan persidangan daring, e- filing, dan e-payment dengan tingkat keamanan siber yang sangat baik dan prosedur pelatihan bagi masyarakat umum. Belajar dari negara-negara tersebut, sistem E-Court di Indonesia berpeluang untuk terus dikembangkan dengan beberapa langkah strategis:

- a. Peningkatan keamanan sistem informasi peradilan.
- b. Penyediaan fasilitas internet di seluruh pengadilan negeri dan agama hingga pelosok desa.
- c. Sosialisasi dan pelatihan intensif kepada masyarakat pencari keadilan.
- d. Integrasi layanan e-litigasi lintas platform yang user friendly.

Dengan pembenahan ini, diharapkan sistem E-Court Indonesia ke depan bisa setara dengan standar pelayanan peradilan digital di negara-negara maju. Perkembangan teknologi informasi mendorong modernisasi layanan publik, termasuk dalam layanan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia meluncurkan sistem E-Court sebagai upaya mewujudkan peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan pihak, hingga persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Namun, dalam implementasinya, E-Court masih menghadapi tantangan, terutama di lingkungan masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi. Melihat pentingnya layanan ini, penulis melaksanakan magang di Kantor Pengadilan Agama Kota Pasuruan untuk mempelajari proses administrasi pendaftaran perkara secara E-Court.

Penerapan administrasi pendaftaran perkara secara E-Court menjadi sangat penting di era digitalisasi saat ini, khususnya dalam lingkungan peradilan agama. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan visi modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi demi mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, dan transparan. Salah

satu instrumennya adalah sistem E- Court yang dapat mengatasi berbagai permasalahan administrasi manual yang lamban dan rawan penyimpangan.

Melalui E-Court, proses pendaftaran perkara hingga sidang dapat dilakukan secara online, sehingga mempersingkat waktu layanan, menghemat biaya, serta memudahkan akses bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit menjangkau kantor pengadilan. Sistem E-Court sangat relevan dengan prinsip access to justice, yaitu memberikan kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh layanan hukum yang cepat, mudah, dan terjangkau. Di Pengadilan Agama Kota Pasuruan, sistem ini diharapkan dapat memperluas cakupan layanan tanpa hambatan geografis. Administrasi berbasis elektronik mampu mengurangi potensi praktik pungli (pungutan liar), manipulasi data, serta penyalahgunaan wewenang karena seluruh proses terekam secara digital dan dapat dipantau secara langsung oleh Mahkamah Agung maupun publik. Di tengah perkembangan teknologi global, sistem E-Court menjadi langkah awal menuju konsep smart court yang telah diterapkan di berbagai negara maju. Oleh sebab itu, penguatan implementasi administrasi E-Court di tingkat Pengadilan Agama menjadi sangat strategis untuk masa depan sistem peradilan Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, topik *Administrasi Pendaftaran Perkara Secara E-Court* tidak hanya penting dari sisi akademik dan praktik peradilan, tetapi juga strategis dalam mendukung program nasional modernisasi layanan publik, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta akselerasi Indonesia menuju sistem peradilan berbasis digital yang sejalan dengan perkembangan hukum global.

METODE

Metode pelaksanaan penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik observasi langsung terhadap aktivitas administrasi perkara, partisipasi dalam kegiatan pelayanan di meja E-Court dan SIPP, serta wawancara informal dengan Hakim Pamong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Court adalah sebuah sistem berbasis elektronik yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk

memfasilitasi proses administrasi perkara secara daring (online), mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak secara elektronik, hingga persidangan secara virtual. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan efisien, serta mendukung implementasi teknologi informasi dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan adanya e-Court, para pencari keadilan, terutama para advokat dan pihak terkait, dapat mengakses layanan peradilan tanpa harus hadir langsung ke pengadilan, sehingga mempercepat proses hukum dan mengurangi biaya operasional.

Pengadilan Agama Kota Pasuruan adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, dan lain sebagainya yang sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.11A, Tapaan, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67129. Selain menangani perkara, Pengadilan Agama Pasuruan juga memberikan pelayanan administrasi hukum kepada masyarakat dan instansi pemerintah terkait hukum Islam serta melaksanakan tugas-tugas penyuluhan hukum dan penelitian. Pengadilan Agama Pasuruan menyediakan berbagai layanan, termasuk pendaftaran perkara secara online, konsultasi hukum, dan informasi mengenai prosedur berperkara. Masyarakat dapat mengakses Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk mengetahui status perkara mereka.

E-court merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Aplikasi e-court yang memiliki empat fasilitas, yaitu :

1. e-feeling yang merupakan pendaftaran perkara yang dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dan bisa memilih pengadilan yang bersangkutan yang memiliki layanan.
2. e-court, semua berkas dalam pendaftaran dikirim secara online melalui aplikasi e-court
3. e-payment merupakan fasilitas yang dimaksudkan untuk pembayaran biaya perkara ke rekening Pengadilan. Selanjutnya
4. e-summons yang merupakan fasilitas pemanggilan atau pemberitahuan (relas) secara elektronik atau online dengan e-

mail ke pengguna.

5. e-litigasi adalah persidangan secara elektronik pada fitur ini pengiriman dan penerimaan berkas perkara digital secara online dalam bentuk word, pdf atau scan, seperti jawaban, replik, duplik, bukti dan kesimpulan. Semua berkas- berkas yang berhubungan dengan perkara dikirim juga melalui e-court.

Pengadilan Agama Kota Pasuruan merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia dibawah naungan Mahkamah Agung yang memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perceraian, waris, ekonomi syariah dan masalah keluarga lainnya (sesuai dgn Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Dalam penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Pasuruan salah satunya yaitu keterbatasan akses terhadap teknologi informasi karena sebagian besar pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang masih kesulitan mengakses internet dan tidak memiliki perangkat elektronik yang memadai. Selain itu tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah juga menjadi hambatan serius. Selain itu dari sisi teknis sistem E-Court sendiri masih sering mengalami gangguan, baik dalam hal kecepatan akses, maupun dalam keterlambatan pengiriman notifikasi kepada para pihak. Penanganan kendala dalam sistem E-Court memerlukan pendekatan teknis, edukatif, dan kolaboratif. Dengan upaya yang terstruktur dan berkelanjutan, hambatan-hambatan yang muncul dapat diminimalisir sehingga pelayanan peradilan berbasis elektronik berjalan dengan lebih efektif dan merata.

Kehadiran sistem e-court diharapkan mampu mempercepat proses pemeriksaan perkara dengan waktu yang singkat, tanpa prosedur yang rumit dan berbelit-belit, serta biaya yang terjangkau atau dapat ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hukum. Namun, dalam praktiknya, persidangan di pengadilan memiliki beberapa kekurangan, seperti lamanya waktu berlangsung, adanya pihak yang menang dan kalah, serta biaya yang cukup tinggi (I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010:

21). Oleh karena itu, hal ini mendorong munculnya berbagai alternatif untuk menyelesaikan perkara perdata melalui jalur non-litigasi.

Adapun dalam implementasi e-court, terdapat beberapa tahap dalam proses administrasi dan persidangan secara elektronik, yang meliputi:

1. Pendaftaran akun pengguna terdaftar

Sebelum melakukan pendaftaran, syarat utama yang wajib dipenuhi adalah memiliki akun e-court. Untuk mendaftar pertama kali, langkah awal adalah mengakses situs web e-court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Dalam proses pendaftaran, pengguna harus memenuhi kriteria sebagai pengguna sistem informasi pengadilan, dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Selain itu, pengguna wajib memasukkan alamat email yang valid, karena verifikasi akun akan dikirimkan melalui email tersebut, yang kemudian akan berfungsi sebagai alamat domisili elektronik.

2. Pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing)

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-court membutuhkan usaha pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multichannel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank
- c. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media

Proses pencarian kembali data yang lebih cepat membuat layanan administrasi perkara elektronik ini dapat digunakan oleh advokat maupun individu yang terdaftar. Sebelum melakukan pendaftaran, syarat wajib yang harus dipenuhi adalah memiliki akun di aplikasi e-court. Setelah pengguna terdaftar di pengadilan dan mendapatkan akun untuk

mengaksesnya, maka username tersebut sudah dapat digunakan untuk mendaftarkan perkara secara elektronik. Para pihak dapat mendaftarkan perkara secara daring melalui aplikasi e- court di tempat pengajuan perkara dengan tahapan sebagai berikut:

1. Login pada aplikasi e-court.

Login ke aplikasi e-court dapat dilakukan melalui tombol login di halaman pertama e-court dengan memasukkan username dan password. Pada dashboard e- court, terdapat tampilan yang informatif dan memberikan informasi kepada pengguna. Dashboard tersebut mencakup beberapa kolom yang berisi data tentang status perkara yang telah didaftarkan oleh pengguna terdaftar melalui e-court, seperti informasi mengenai: Perkara Gugatan, Perkara Bantahan, Perkara Gugatan Sederhana, Perkara Permohonan, Perkara Permohonan Konsinyasi, dan Pembatalan Arbitrase. Masing-masing memiliki info seperti Perkara yang Berhasil Mendapatkan Nomor atau Desa. Dengan melengkapi data alamat, maka biaya panjar dapat diperkirakan.

2. Upload berkas gugatan

Tahapan selanjutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus diunggah pada bagian upload berkas. Berkas gugatan dan persetujuan prinsipal diunggah dalam tahapan upload berkas gugatan. Saat pengguna mengunggah dokumen, jenis dokumen memiliki dua pilihan, yaitu PDF dan DOC/RTF. Selain itu, terdapat form template persetujuan prinsipal yang menyatakan bahwa pengguna setuju dan bersedia beracara secara elektronik.

3. Elektronik SKUM (e-SKUM)

Setelah menyelesaikan pengisian data pendaftaran dan dokumen, pengguna akan menerima taksiran biaya panjar perkara dalam format Elektronik SKUM (e- SKUM). Besaran taksiran ini telah dihitung berdasarkan rumusan yang sesuai untuk penentuan biaya panjar pada perkara gugatan. Namun, jika

dalam prosesnya terdapat kekurangan biaya, maka akan diberikan tagihan tambahan untuk melengkapi panjar tersebut. Sebaliknya, jika biaya panjar yang dibayarkan berlebih, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang mendaftarkan perkara.

4. Pembayaran (e-Payment)

Setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM, pengguna akan diberikan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk membayar Biaya Panjar Perkara. Ketika username telah menerima nomor Virtual Account dari perkara yang didaftarkan, pemberitahuan tersebut akan dikirimkan ke email yang telah didaftarkan sebelumnya. Email tersebut berisi informasi tentang status pendaftaran, serta detail tagihan dan jumlah biaya panjar yang harus dibayarkan. Setelah pembayaran dilakukan, status pendaftaran akan berubah secara otomatis. Dengan demikian, tahapan pendaftaran perkara telah selesai, dan selanjutnya pengguna menunggu proses verifikasi serta validasi oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara.

5. Mendapatkan nomor perkara

Pengadilan baru akan menerima notifikasi atau pemberitahuan ketika pendaftaran perkara telah dibayar. Selanjutnya, pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi, kemudian mendaftarkan perkara ke dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), yang merupakan aplikasi untuk manajemen administrasi perkara di pengadilan. Dengan demikian, perkara akan otomatis mendapatkan nomor perkara, dan melalui SIPP, informasi tentang keberhasilan pendaftaran perkara akan dikirimkan secara otomatis ke e-court dan SIPP. Apabila pengadilan telah menyelesaikan verifikasi pendaftaran dan perkara telah mendapatkan nomor, maka halaman verifikasi akan berubah. Dengan adanya nomor perkara, tahapan pendaftaran perkara secara online telah selesai, dan pengguna tinggal menunggu pemanggilan dari pengadilan.

6. Mendapatkan panggilan elektronik (e-summons)

Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara.

7. Persidangan elektronik (e-litigasi)

Setelah menerima panggilan elektronik, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan persidangan secara elektronik. Dalam e-litigasi, acara persidangan elektronik oleh para pihak dimulai dari tahap jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan. Jadwal persidangan telah terintegrasi dengan sistem tundaan sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah adanya tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal yang ditentukan. Mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) semua dokumen yang diunggah oleh para pihak dilakukan oleh majelis hakim. Artinya, ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen, selama belum diverifikasi oleh majelis hakim, kedua pihak tidak dapat melihat atau mengunduh dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Panitera muda perdata melakukan proses verifikasi pendaftaran perkara secara elektronik setelah berkas lengkap melalui tahapan berikut:

1. Meja satu melakukan login pada aplikasi e-court berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
2. Melakukan verifikasi terhadap pembayaran dan berkas yang diajukan oleh pengguna terdaftar dalam pendaftaran perkara baru
3. Memilih klasifikasi perkara dan memberi status verifikasi terhadap pendaftaran perkara baru
4. Setelah status pendaftaran terverifikasi maka SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) akan memberikan nomor perkara secara otomatis

Setelah mendapatkan nomor perkara, berkas diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk di tetapkan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Pendaftaran perkara gugatan di pengadilan merupakan jenis perkara yang diajukan di peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Proses pendaftarannya memerlukan upaya yang lebih intensif, dan hal ini menjadi alasan utama dibuatnya e-court, yaitu untuk memudahkan proses berperkara.

Konsep dasar dari e-court adalah sistem administrasi peradilan yang berbasis elektronik, yang terdiri dari empat fitur utama, yaitu e-filing (pendaftaran secara elektronik), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), e-summons (pemanggilan para pihak secara elektronik), serta e-litigasi (persidangan secara elektronik). Penerapan sistem e-court diharapkan dapat meminimalisir berbagai praktik yang sering terjadi di dunia peradilan, baik yang terkait dengan mekanisme dan prosedur pelayanan, maupun yang disebabkan oleh perilaku oknum-oknum tertentu. Perubahan sistem pelayanan administrasi perkara dari manual ke elektronik akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan, yang secara bertahap akan memulihkan citra lembaga peradilan.

Pendaftaran perkara gugatan di pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara (PTUN) yang dalam pendaftarannya memerlukan upaya atau usaha yang lebih, dan juga menjadi alasan dalam membuat e-court, yaitu untuk kemudahan dalam berperkara.

Di Kantor Pengadilan Agama Kota Pasuruan, sistem E-Court mulai diterapkan dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan administrasi perkara. Mahasiswa magang yang terlibat dalam kegiatan administrasi perkara secara E-Court mendapatkan pengalaman langsung dalam berbagai aktivitas seperti unggah relaas panggilan sidang, unggah data saksi, pendaftaran perkara online, serta observasi persidangan daring.

Penerapan sistem ini secara umum berjalan efektif dan efisien, terbukti dengan semakin cepatnya proses pendaftaran hingga pengelolaan dokumen perkara. Fitur e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigasi memberikan dampak positif dalam mempersingkat waktu pelayanan dan meningkatkan transparansi administrasi perkara.

Berdasarkan hasil observasi dan praktik, penerapan administrasi perkara secara E-Court di Kantor Pengadilan Agama Kota Pasuruan memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Efisiensi Waktu dan Biaya

Para pihak tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, atau mengikuti sidang. Semua proses dapat dilakukan secara daring, sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi.

2. Transparansi Prosedur

Setiap proses administrasi perkara terekam secara sistematis di aplikasi E-Court dan SIPP. Status perkara, jadwal sidang, hingga bukti pembayaran biaya perkara dapat diakses oleh para pihak, sehingga mencegah adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan prosedur.

3. Kemudahan Akses Informasi

Dengan sistem E-Court, informasi perkara dapat diakses kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan jaringan internet. Hal ini meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang jauh dari pengadilan.

Walaupun memiliki manfaat besar, pelaksanaan administrasi perkara berbasis E-Court di Kantor Pengadilan Agama Kota Pasuruan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain:

1. Keterbatasan Akses Teknologi

Sebagian besar pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Kota Pasuruan berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, yang tidak memiliki perangkat memadai ataupun akses internet yang baik.

2. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat

Banyak pencari keadilan belum memahami prosedur dan cara penggunaan layanan E-Court, sehingga masih membutuhkan bimbingan langsung dari petugas pengadilan.

3. Kendala Teknis Sistem

Gangguan pada sistem E-Court maupun aplikasi SIPP masih kerap terjadi, baik dalam kecepatan akses maupun keterlambatan pengiriman notifikasi, yang berdampak pada

keterlambatan proses administrasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya, di antaranya:

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi
Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu memastikan ketersediaan jaringan internet yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil.
2. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat
Pengadilan agama perlu menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi rutin kepada masyarakat mengenai cara penggunaan E-Court.
3. Peningkatan Keamanan dan Stabilitas Sistem
Pengembangan sistem E-Court perlu terus dilakukan, khususnya dalam aspek keamanan data pengguna dan kestabilan server.

Implementasi administrasi perkara berbasis E-Court di Pengadilan Agama Kota Pasuruan telah memberikan kontribusi positif dalam percepatan proses layanan peradilan. Meskipun demikian, masih diperlukan pembenahan di berbagai aspek agar layanan ini dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Administrasi perkara secara E-Court fokus pada analisis mendalam tentang implementasi sistem, mengevaluasi efektivitasnya dalam mempercepat proses peradilan dan dampaknya terhadap akses keadilan, serta memperkuat aspek hukum dan teknis seperti perbandingan dengan negara lain, keamanan data, dan implikasi hukum acara, upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil, agar semua pihak dapat memanfaatkan layanan E-Court, serta panduan dan tutorial yang mudah dipahami perlu disediakan untuk membantu pengguna dalam menggunakan sistem E-Court.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik**. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik**. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). **Buku Panduan Penggunaan Aplikasi E- Court**. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Republik Indonesia. (1989). **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia. (2009). **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**. Jakarta: Sekretariat Negara RI.